

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kewarisan masyarakat Aceh yang dikenal dengan istilah *patah tutue*, yaitu keadaan ketika cucu tidak memperoleh bagian warisan dari kakeknya karena ayahnya meninggal lebih dahulu. Dalam masyarakat Aceh, praktik tersebut telah lama diterima sebagai bagian dari hukum waris Islam, namun masih menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukumnya dalam fikih Syafi'iyah serta kemungkinan adanya ruang perlindungan hukum bagi cucu yang kehilangan hak ekonomi akibat meninggalnya ayah sebelum kakeknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pandangan fikih Syafi'iyah terhadap patah tutue menurut *Mughni al-Muhtaj*; (2) apa dasar hukum patah tutue dalam fikih Syafi'iyah perspektif *Mughni al-Muhtaj*; dan (3) bagaimana kemungkinan ruang bagi cucu untuk memperoleh bagian harta keluarga menurut perspektif *Mughni al-Muhtaj*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer adalah kitab *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj* karya Syekh Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, sedangkan data pendukung diperoleh dari kitab-kitab fikih Syafi'iyah, tafsir, hadis, serta wawancara mengenai praktik patah tutue di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patah tutue merupakan istilah lokal yang menggambarkan konsep *hijb hirmān* dalam fikih Syafi'iyah, yaitu terhalangnya cucu oleh anak laki-laki pewaris yang lebih dekat. Dasar hukumnya bersumber dari QS. al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 serta hadishadis tentang faraidh. Penelitian ini juga menemukan bahwa cucu tidak dapat ditempatkan sebagai ahli waris pengganti menurut *Mughni al-Muhtaj*, namun perlindungan terhadap cucu tetap dapat diwujudkan melalui hibah, wasiat, dan wasiat wajibah tanpa mengubah sistem kewarisan Islam.

Kata Kunci: *Patah Tutue*, Ahli Waris, *Fikih Syafi'iyah*, *Mughni Al-Muhtaj*, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

This study is motivated by the inheritance practice in Acehnese society known as *patah tutue*, referring to a situation in which a grandchild is excluded from inheriting from a grandparent because the grandchild's parent died before the grandparent. Although this practice has long been accepted as part of Islamic inheritance law in Aceh, questions remain regarding its legal foundation within the Shafi'i school and the possibility of providing legal protection for grandchildren who lose economic rights due to the prior death of their parents. This research addresses three questions: (1) how the Shafi'i school views *patah tutue* according to *Mughni al-Muhtaj*; (2) what legal foundations support *patah tutue* in the perspective of *Mughni al-Muhtaj*; and (3) whether there is any legal space for grandchildren to receive family property according to *Mughni al-Muhtaj*. This research employs a normative juridical approach through library research. The primary source is *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj* by Shaykh Muhammad al-Khatib al-Sharbini, supported by classical Shafi'i legal literature, Qur'anic exegesis, hadith sources, and interview data concerning the practice of *patah tutue* in Aceh. The findings reveal that *patah tutue* is essentially a local expression of the Shafi'i doctrine of *ḥijb ḥirmān*, whereby a grandchild is excluded by a surviving son of the deceased who has a closer legal relationship. Its legal basis derives from Qur'an Surah al-Nisa' verses 11, 12, and 176, together with prophetic traditions on Islamic inheritance. The study concludes that *Mughni al-Muhtaj* does not recognize grandchildren as substitute heirs; nevertheless, their welfare may still be protected through grants (*hibah*), wills (*waṣiyyah*), and obligatory wills (*waṣiyyah wājibah*) without altering the established principles of Islamic inheritance law.

Keywords: *Patah Tutue*, Heirs, *Fikih Syafi'iyyah*, *Mughni Al-Muhtaj*, Islamic Family Law.